



PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PT.TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG

Pinanti Mega Dewanti*, Yunanto, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: pinantimega19@gmail.com

Abstrak

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga melahirkan akibat hukum dari adanya perceraian tersebut. PT.Taspen (Persero) sebagai lembaga penghimpun dana pensiun juga berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan oleh pensiunan pegawai negeri sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada akibat hukumnya dari putusan pengadilan agama terhadap perceraian bagi anak Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mengetahui tata cara pelaksanaan pembayaran nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian tidak mendasarkan pada PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil namun menggunakan peraturan sebagaimana UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap melahirkan akibat hukum untuk membayar nafkah anak sebagai kewajiban seorang bapak. Pelaksanaan pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian melalui PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang telah di bayarkan sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan agar akibat hukum perceraian bagi anak pensiunan pegawai negeri sipil dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kepentingan terbaik untuk anak. Terhadap PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang sebaiknya dapat meningkatkan mutu pelayanan agar terwujud sesuai dengan harapan pesertanya.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pembayaran Nafkah Anak, Perceraian, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Abstract

Divorce is a breakdown of a valid marriage in front of the trial judge under the conditions prescribed by law. Therefore, it is necessary to understand the soul of the regulation on divorce and cause consequences that may arise after the couple broke up his marriage. Retired Civil Servants who will do the divorce must be in accordance with current regulations so that bear the legal consequences of their divorce. PT.Taspen (Persero) as deposit-taking institutions are also obligated to pay retirement living children of divorce conducted by retired civil servants. This study aims to determine whether there are legal consequences of the court ruling on divorce for children religion Retired Civil Servants and know the procedure of payment a living child of divorce conducted by PT. TASPEN (Persero) Main Branch Office Semarang. The results showed that the Retired Civil Servant who will do a divorce not based on PP 45 of 1990 on the Amendment of the PP 10 of 1983 on Licensed Marriage and Divorce for the civil servants, but to use the regulations as Law No. 7 of 1989 on Religious Courts. Of divorce who already have permanent legal force of law for giving birth due to pay a living child as the obligation of a father. Implementation of children living payments as a result of divorce through PT.Taspen (Persero) Branch office in Semarang has been paid in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) applies. This study recommends that the legal consequences of divorce for children retired



civil servants can be determined by considering the needs and best interests of the child. Against PT.Taspen (Persero) Semarang Main Branch Office should be able to improve service quality in order to be realized in accordance with the expectations of the participants.

Keywords: Implementation, Payments Livelihoods Children, Divorce, Retired Civil Servants

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa melalui suatu perkawinan yang dibentuk oleh dua insan yang berbeda jenis maka akan menyatukan dua jiwa dalam suatu ikatan bathin yang diliputi dengan ketentraman, rasa kasih sayang untuk membentuk dan mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga serta bertujuan memperoleh keturunan dan dilangsungkan menurut ketentuan perundang-undangan dengan sesuai syariat cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Tujuan dilakukannya perkawinan adalah membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah keluarga. Dalam masyarakat, kehidupan berkeluarga merupakan inti dalam hubungan antara manusia, sehingga dasar dari kehidupan bermasyarakat yang

akhirnya membentuk suatu bangsa dan Negara.¹

Perkawinan merupakan fenomena sosial yang keberadaannya sudah ada sejak jaman dahulu hingga saat ini, dimana keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum bahwa setiap individu yang melangsungkan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami isteri secara timbal balik.²

Berjalannya hak dan kewajiban tersebut maka dapat menghindari pasangan suami isteri dari permasalahan rumah tangga, namun jika hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi secara baik maka dapat terjadi keretakan dalam rumah tangga yaitu seperti halnya perceraian.

Pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perceraian dilakukan dengan cara mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan yang selain beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri.

Suami isteri yang akan melakukan perceraian harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu yang terkait dengan pengurusan harta kekayaan perkawinan maupun

¹Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), Hlm.5

² Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), Hlm.6



hak asuh bagi anak apabila dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak. Kelahiran anak yang merupakan sebuah peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami dan istri pasti akan membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan judul Kekuasaan Orang Tua.

Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua khususnya bapak, berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Hal ini juga berlaku terhadap bapak yang merupakan seorang Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara maka Ia berhak atas jaminan hari tua atau yang dapat disebut sebagai Pensiun.

PT. Taspen mengemban amanat dari pemerintah untuk mengelola dana tabungan para Pegawai Negeri yang dipotong dari gaji serta mengamankan dana tersebut bagi kepentingan pembayaran pensiun dan Tabungan Hari Tua PNS yang kelak dibayarkan kalau ia memasuki masa pensiun. Sejalan dengan pembayaran pensiun tersebut, berdasarkan Permenkeu RI No.

24/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilakukan Oleh PT. Taspen berkewajiban pula dalam pelaksanaan pembayaran nafkah kepada anak atau mantan istri penerima pensiun yang diberikan atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayarkan setiap bulan dari pemotongan hak pensiun yang diterima oleh orang tuanya dengan cara pemotongan melalui Daftar Pembayaran Pensiun.

Maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apakah melahirkan akibat hukum terhadap perceraian yang terjadi bagi anak Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan juga apakah pelaksanaan pembayaran nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang sudah berjalan seperti yang diamanatkan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Akibat Perceraian Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Melalui PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukumnya atas putusan pengadilan agama terhadap perceraian bagi anak Pensiunan Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang?



II. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang mendasarkan observasi terhadap kenyataan. Dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian, dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Metode ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penyusunannya, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data yang diperoleh.⁴

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian penulisan hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara. Data ini untuk menentukan bagaimanakah akibat hukumnya atas putusan pengadilan agama terhadap perceraian bagi anak Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan juga pelaksanaan pembayaran nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur dan perundang-undangan yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 11 tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun, Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Permenkeu RI No. 24/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilakukan Oleh PT. Taspen, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 308/KMK/.01/1991 tanggal 21 Maret 1991 tentang Pendelegasian Wewenang dari Menteri Keuangan RI kepada Kepala Biro Keuangan, serta Surat Ditjen Departemen Keuangan c/q. Kepala Biro Keuangan Nomor: S-425/SJ.3/1999 tanggal 3 Juni 1999 tentang syarat untuk mendapatkan potongan alimentasi, maupun buku-buku yang mendukung data primer.

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), Hlm.52

⁴ Surachman W, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Transito, 1980), Hlm.35



Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian literatur, diperoleh teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari Pengadilan Agama Semarang dan Pihak PT. Taspen (Persero) Cabang Semarang.

2. Teknik Dokumentasi (*Archivel Method*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian akan dilakukan proses editing atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Bagi Anak Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Perceraian yang dilakukan oleh pensiunan pegawai negeri sipil yang dalam hal ini sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai sebagai aparatur negara, apabila dalam melakukan perceraian maka tidak lagi menggunakan peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Menurut hasil wawancara singkat kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang, berpendapat bahwa Perceraian yang dilakukan oleh pensiunan pegawai negeri sipil tidak memerlukan izin dari pejabat instansinya terdahulu. Jadi terhadap pensiunan pegawai negeri sipil dalam pengajuan permohonan cerai tetap seperti pada masyarakat umumnya yang bukan merupakan pegawai negeri sipil (PNS).⁵

Hal ini mendasari bahwa perceraian sebagai langkah pemutusan hubungan perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan dapat terjadi berdasarkan syarat yang ditentukan undang-undang. Kepada pensiunan pegawai negeri sipil dalam hal pengajuan permohonan cerai talak disesuaikan dengan prosedur dan proses berperkara pada Pengadilan Agama dengan menggunakan peraturan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Peradilan Agama.

Berbeda dengan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendasari pada

⁵ Drs. H. Asep Imadudin, Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, Wawancara Pribadi, Selasa 23 Februari 2016.



peraturan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini merupakan landasan khusus bagi proses perceraian yang dilakukan untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai PNS.

Salah satu ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil memuat bahwa terhadap PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat dengan mengajukan permintaan secara tertulis mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Mengenai pensiunan pegawai negeri sipil yang hendak melakukan perceraian, maka dikarenakan masa kerjanya yang telah habis sebagai aparatur negara, tidak memiliki beban moral sebagaimana pegawai negeri sipil pada umumnya, namun tetap saja sebagai sebuah penyelesaian dari masalah terkait hubungan perkawinan, sebaiknya perceraian dapat dihindari.

Suatu perceraian diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan baik dari pihak suami

maupun istri. Terhadap pihak yang mengajukan gugatan, terdapat prosedur pengajuan yang berbeda antara cerai talak dan cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa terdapat dua pengaturan yang berbeda mengenai prosedur permohonan cerai.

Bahwa menurut prosedur dan penyelesaian perkara yang hendak ditangani oleh Pengadilan Agama harus dicantumkan identitas yaitu pemohon (suami) dan termohon (istri) yang meliputi: Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).⁶

Seorang suami sebagai pemohon dalam hal ini bekerja sebagai pensiunan pegawai negeri sipil. Sejak permohonan mengenai perceraian tersebut didaftarkan, maka panitera akan memeriksa identitas pemohon serta memproses surat permohonan perceraian yang masuk sehingga dapat dilanjutkan kedalam pemeriksaan persidangan. Terhadap status pensiunan PNS, menurut Panitera Pengadilan Agama Semarang tidak merupakan sebuah perbedaan, karena tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.⁷

Mengenai penetapan cerai talak antara Bapak Sardi sebagai pemohon

⁶ <http://www.pa-semarang.go.id/prosedur-penanganan-perkara/cerai-talak> diakses pada 23 Februari 2015 Pukul 18.35 WIB.

⁷ Mamnukhin, S.H. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang, Wawancara Pribadi, Selasa 23 Februari 2016.



yang berpekerjaan sebagai pensiunan pegawai negeri sipil terhadap Lintuningsih sebagai termohon, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah mengucapkan ikrar talak yang dilangsungkan dimuka pengadilan, serta sebagai Termohon Lintuningsih tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Hakim.

Setelah suami sebagai pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan maka putusan tentang cerai talak telah final dan akibat hukum tentang cerai talak pada saat itu pula akan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Salah satu akibat perceraian timbul bagi pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka sesuai dengan hal itu dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0231/Pdt.G/200/PA.Ambarawa tanggal 19 Agustus 2008 antara Pemohon Sardi bin Jawadi dengan Lintuningsih sebagai Termohon Majelis Hakim telah menetapkan hak anak untuk mendapatkan biaya nafkah sebagaimana dalam putusan yaitu sebesar Rp.400.000 setiap bulannya, terhadap putusan tersebut pihak pemohon tidak mengajukan banding, apabila pemohon tidak mengajukan banding berarti pemohon menerima putusan yang berarti ia sanggup memenuhi atau membayar biaya nafkah anak sebagaimana dalam putusan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A yang pernah juga mumutus mengenai cerai talak dalam penentuan besarnya biaya nafkah yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kewajiban membayar hak-hak isteri dan anak oleh suami

dilihat dari profesi serta kemampuan suami dan jangan sampai melebihi kemampuan suami, dikarenakan hanya mengikuti kemauan isteri karena telah diceraikan oleh suaminya.⁸

Ketentuan ini sejalan dengan hak keperdataan anak yang meliputi hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta biaya pendidikan dari orangtua sebagaimana sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Nafkah yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri sipil kemudian dihimpun oleh suatu lembaga yang mengelola dana pensiun. Dalam hal ini bahwa mengenai nafkah yang diberikan kepada bekas istri sebagai biaya penghidupan maupun kepada anak sebagai upaya pemeliharaan termasuk ke dalam uraian potongan dana pensiun yang diterimanya setiap bulan.

Bagi anak pensiunan pegawai negeri sipil berhak didalam menerima nafkah atas akibat

⁸ Drs. H. Asep Imadudin, Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, Wawancara Pribadi, Selasa 23 Februari 2016



perceraian yang setiap bulannya akan di salurkan oleh lembaga yang berwenang menyelenggarakan dan mengelola program dana pensiun tersebut yaitu PT.Taspen (Persero).

B. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang

Untuk melakukan layanan pembayaran pensiun bagi pesertanya, PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang memberikan kemudahan berdasarkan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi No. SK-56/Dir/2001.

Berikut ini syarat-syarat pokok memperoleh Hak Pensiun berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai:

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun.
2. Mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.
3. Telah diperhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri.

Untuk memperoleh hak layanan pembayaran pensiun tersebut diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir SPP Klim.
2. Asli dan Tembusan SK Pensiun berpasphoto dalam hal Tembusan SK tersebut belum diterima oleh PT.Taspen (Persero).
3. Asli SKPP definitive dari Pemda untuk PNS Daerah

dan dari/disahkan KPPN untuk PNS Pusat.

4. Fotocopy Kartu Identitas Diri Pemohon yang masih berlaku.
5. 3 (tiga) lembar pas photo ukuran 3x4 dan 1 (satu) lembar pas photo istri/suami ukuran 3x4.
6. Bagi pemohon yang mempunyai istri/suami juga sebagai PNS/ABRI/Pensiunan dimintakan NIP/Notas.

Setelah pembayaran pensiun pertama dilakukan di kantor PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang selanjutnya dilakukan pembayaran pensiun bulanan sesuai dengan kantor bayarnya masing-masing.

Terhadap Bapak Sardi pembayaran pensiun bulanan selanjutnya dilakukan di kantor bayar pensiun melalui Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Secang Megelang dengan Nomor Urut Dapem 539.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang, bahwa penerima pensiun atas nama Bapak Sardi, berdasarkan Permenkeu RI No. 24/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilakukan Oleh PT. Taspen berkewajiban pula dalam pelaksanaan pembayaran nafkah kepada anak atau mantan istri penerima pensiun yang diberikan atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayarkan setiap bulan dari pemotongan hak pensiun yang



diterima oleh orang tuanya dengan cara pemotongan melalui Daftar Pembayaran Pensiun.

Sejalan dengan pembayaran pensiun tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2008 Bapak Sardi telah melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama Lintuningsih sesuai dengan Akta Cerai Nomor 396/AC/2008/PA Amb tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0231/Pdt.G/2008/PA.Amb, yang menetapkan bahwa dalam amar putusannya antara lain Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah kepada anaknya sebagaimana diktum angka dua (2) diatas setiap bulan minimal Rp.400.000 kepada Penggugat Rekonpensi.

Maka oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang dengan suratnya nomor SRT-93/CU.04/032010 tanggal 9 Maret 2010 telah diajukan permohonan penetapan potongan alimentasi atas anak yang bertanggung atas nama Vikko Agus Salim ke Direktur Jendral PBN Dep.Keuangan RI (U.b Kepala Biro Keuangan) di Jakarta.

Permohonan tersebut mendasari Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 308/KMK/.01/1991 tanggal 21 Maret 1991 tentang pendelegasian wewenang dari Menteri Keuangan RI kepada Kepala Biro Keuangan untuk menetapkan persetujuan alimentasi atas pembayaran pensiun berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri dan Surat Ditjen Departemen Keuangan c/q. Kepala Biro Keuangan Nomor: S-425/SJ.3/1999 tanggal 3 Juni 1999

tentang syarat untuk mendapatkan potongan alimentasi.

Atas permohonan tersebut, maka terhitung mulai bulan desember 2011 PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang telah membayarkan hak nafkah anak kepada Vikko Agus Salim yang lahir pada tanggal 17-08-02 selaku anak kandung dari Bapak Sardi dan Ibu Lintuningsih sebesar Rp.300.000 perbulan.

Sesuai dengan penetapan pengadilan bahwa seharusnya hak nafkah anak adalah sebesar Rp.400.000 namun demikian oleh karena yang bersangkutan merasa keberatan untuk membayarkan hak nafkah anak sesuai dengan penetapan pengadilan tersebut, maka berdasarkan pernyataan yang bersangkutan hanya sanggup untuk memberi hak nafkah anak sebesar Rp.300.000.

Sejalan dengan peningkatan layanan kepada peserta PT.Taspen (Persero) bahwa proses penyelesaian pembayaran SPP Klim dilakukan dalam waktu 1 jam mulai dari penerimaan SPP masuk di *customer service* Bidang Pelayanan sampai dilakukannya pembayaran oleh kasir di Bidang Keuangan, biasanya terjadi kendala-kendala yang menyangkut hal-hal tekhnis berkaitan dengan pendukung proses pelayanan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian SPP Klim dilakukan dengan menggunakan system aplikasi ACB (*Aplication Core Business*) yang tersentral pada server di kantor pusat PT.Taspen (Persero) di Jakarta, sehingga untuk kecepatan proses layanan SPP Klim 1 jam



ada yang melampaui target waktu karena untuk proses ini tergantung pada kualitas jaringan yang tersedia. Dari pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian di PT.Taspen (Persero) tidak ada proses SPP Klim yang melebihi 1 jam sehingga bisa di simpulkan bahwa kendala yang terjadi dari jaringan ini prosentasenya kecil sekali.

2. Kendala lain yang mungkin terjadi dalam proses pembayaran SPP klim adalah pada kelengkapan data untuk persyaratan pembayaran dimana data kepesertaan ada di kantor cabang lain karena instansi peserta berada diluar PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang. Proses untuk meminta data ke cabang lain memerlukan waktu sehingga target penyelesaian SPP klim 1 jam tidak bisa terpenuhi. Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk pemohon SPP Klim dari cabang lain untuk kelengkapan data peserta tidak ada sehingga kendala yang berkaitan dengan kelengkapan data ini sedikit sekali walaupun ada dengan system jaringan yang tersentral di kantor pusat kelengkapan ini bisa segera dipenuhi sehingga keutamaan pelayanan dan kualitas pelayanan bisa terpenuhi.
3. Sistem pembayaran yang digunakan oleh PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang menggunakan SAP (*System Application and Product in*

Data Processing) untuk mendukung semua transaksi keuangan yang tersentral di kantor pusat. Dengan menggunakan sistem ini kendala yang dihadapi sedikit sekali yaitu berkaitan dengan jaringan yang digunakan. Apabila terjadi kendala pada jaringan maka posting pembayaran dari voucher yang sudah di tanda tangani tidak bisa dilakukan yang dalam hal ini merupakan akhir dari serangkaian proses pembayaran sehingga target waktu pembayaran tidak bisa dipenuhi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan dua permasalahan yang menjadi obyek dari penulisan skripsi ini.

1. **Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Bagi Anak Pensiunan Pegawai Negeri Sipil**

Perceraian yang dilakukan oleh pensiunan pegawai negeri sipil tidak menggunakan peraturan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil namun menggunakan prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mempunyai akibat bahwa Bapak selaku Pemohon dihukum untuk membayar nafkah kepada anak sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak. Mengenai akibat hukum putusan pengadilan agama bagi anak pensiunan pegawai negeri sipil atas perceraian yang terjadi sebaiknya ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak.

2. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang

Pelaksanaan pembayaran nafkah kepada anak penerima pensiun diberikan atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibayarkan setiap bulan dari pemotongan hak pensiun yang diterima oleh orang tuanya dengan cara pemotongan melalui Daftar Pembayaran Pensiun berdasarkan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi No. SK-56/Dir/2001

Terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang sebaiknya dapat meningkatkan mutu pelayanan agar terwujud

sesuai dengan harapan pesertanya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Mulyadi. 2008. Hukum Perkawinan Indonesia. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers
- W, Surachman. 1980. Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah. Jakarta : Transito

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 308/KMK/01/1991 tanggal 21 Maret 1991 tentang Pendelegasian Wewenang dari Menteri Keuangan RI kepada Kepala Biro Keuangan

Wawancara

- Drs. H. Asep Imadudin, Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, Wawancara Pribadi, Selasa 23 Februari 2016.

Website

- <http://www.pa-semarang.go.id/prosedur-penanganan-perkara/cerai-talak>